

Pancasila

1. Secara Etimologis Pancasila berasal dari Bahasa India yakni Bahasa Sansekerta, bahasa kasta brahmana. Sedang bahasa rakyat jelata adalah prakerta. Menurut Prof. H. Moh. Yamin Pancasila ada dua macam arti yaitu : 1) Panca : artinya lima 2) Syila : dengan satu i, artinya batu sendi, alas atau dasar Syiila : dengan dua i, artinya peraturan yang penting, baik, atau senonoh. Dari kata syiila ini dalam Bahasa Indonesia menjadi susila artinya hal yang baik. Dengan demikian maka perkataan Pancasyila berarti batu sendi yang lima, berdasarkan yang lima, atau lima dasar. Sedang Pancasyiila berarti lima aturan hal yang penting, baik atau senonoh.

2. Secara Historis Secara historis istilah Pancasila mula-mula dipergunakan oleh masyarakat India yang memeluk Agama Budha. Pancasila berarti lima aturan (Five moral principles) yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa/awam Agama Budha, yang dalam bahasa aslinya yaitu Bahasa Pali. Pancasila yang berisikan lima pantangan yang bunyinya menurut ensiklopedia atau kamus Budhisme : 1) Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami 2) Jāṇaṃ mececeyyaṃ sabbāṃ jīvāṃsaṃ. Maksudnya dilarang membunuh. 2) Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami Jāṇaṃ mececeyyaṃ sabbāṃ jīvāṃsaṃ. Maksudnya dilarang mengambil barang yang tidak diberikan. Maksudnya dilarang mencuri 3) Kameshu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami Jāṇaṃ mececeyyaṃ sabbāṃ jīvāṃsaṃ. Maksudnya dilarang berhubungan kelamin yang tidak sah dengan perempuan. Maksudnya dilarang berzina. 4) Musawada veramani sikkhapadam samadiyami Jāṇaṃ mececeyyaṃ sabbāṃ jīvāṃsaṃ. Maksudnya dilarang berdusta. 5) Surā meraya-majja pamadattha veramani sikkhapadam samadiyami Jāṇaṃ mececeyyaṃ sabbāṃ jīvāṃsaṃ. Maksudnya dilarang minum minuman yang menghilangkan pikiran. Maksudnya dilarang minum minuman keras. Selanjutnya istilah Pancasila masuk dalam kasanah kesusastraan Jawa kuno pada zaman Majapahit di bawah Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Istilah pancasila terdapat dalam buku keropak Negara Kertagama yang berupa syair pujian ditulis oleh pujangga istana bernama Mpu Prapanca selesai pada tahun 1365, yakni pada sarga 53 bait 2 yang berbunyi sebagai berikut : - Yatnanggegwani pancasyila kertasangska rabhi sakakakrama artinya : Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (pancasila) itu begitu pula upacara-upacara adat dan penobatan-penobatan. Selain terdapat dalam buku Negara Kertagama yang masih dalam jaman Majapahit istilah pancasila juga terdapat dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini istilah pancasila disamping mempunyai arti berbatu

sendi yang lima (dalam bahasa 21 sansekerta) juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang lima, pancasila krama, yaitu : 1) Tidak boleh melakukan kekerasan 2) Tidak boleh mencuri 3) Tidak boleh berjiwa dengki 4) Tidak boleh berbohong 5) Tidak boleh mabuk minum minuman keras Demikianlah perkembangan istilah Pancasila dari bahasa sansekerta menjadi Bahasa Jawa kuno yang artinya tetap sama dengan yang terdapat di jaman Majapahit. Pada jaman Majapahit hidup berdampingan secara damai kepercayaan tradisi Agama Hindu Syiwa dengan Agama Budha Mahayana dan campuranya, Tantrayana. Sedang Mpu Prapanca sendiri kemudian menjabat dharmadyaksa ring kasogatan yaitu penghulu (kepala urusan) Agama Budha. Sesudah Majapahit runtuh dan Islam tersebar ke seluruh Indonesia maka sisa-sisa dari pengaruh ajaran moral Budha yaitu pancasila masih terdapat juga dan dikenal masyarakat Jawa sebagai lima larangan (pantangan, wewaler, pamali) dan isinya agak lain yaitu yang disebut "Ma Lima" yaitu lima larangan yang dimulai dari kata "ma". Larangan tersebut adalah : 1) Mateni : artinya membunuh 2) Maleng : artinya mencuri 3) Madon : artinya berzina 4) Madat : artinya menghisap candu 5) Maen : artinya berjudi 22 Lima larangan moral atau "Ma Lima" ini dalam masyarakat Jawa masih dikenal dan masih juga menjadi pedoman moral, tetapi namanya bukan Pancasila, tetapi tetap "Ma Lima".

3. Secara Terminologis Secara terminologis, yaitu dimulai sejak sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Pancasila dipergunakan oleh Bung Karno untuk memberi nama pada lima prinsip dasar Negara Indonesia yang diusulkannya. Sedang istilah tersebut diberikan dari temannya yang pada waktu itu duduk di samping Bung Karno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, keesokan harinya 18 Agustus 1945 disahkanlah UUD '45 yang sebelumnya masih merupakan rencana di mana dalam pembukaanya memuat rumusan lima Dasar Negara Republik Indonesia yang diberi nama Pancasila. Artinya lima dasar yang dimaksud ialah dasar falsafah Negara Republik Indonesia yang isinya sebagaimana tertera dalam alinea IV bagian akhir pembukaan UUD '45. Selanjutnya istilah Pancasila dalam Bahasa Indonesia dan secara yuridis yang dimaksudkan adalah 5 sila Pancasila yang kita anut saat ini. 4. Penggunaan Terakhir Istilah Pancasila Pancasila yang semula berasal dari bahasa sansekerta yang berarti lima aturan hal yang penting, dan selanjutnya "Ma Lima" dalam bahasa Jawa kuno berarti lima pantangan yang kesemuanya itu dipergunakan dalam Agama Budha, yang akhirnya Pancasila menjadi Bahasa Indonesia yang dipakai sebagai istilah untuk nama dasar filsafat negara Republik Indonesia samapai sekarang. Di samping perkembangan arti istilahnya, penulisanya pun mengalami proses perkembangan. Menurut ejaan aslinya ditulis huruf latin pertama- 23 tama, ditulis dengan "Panca-Syila". Kemudian

disesuaikan dengan ejaan Bahasa Indonesia lama menjadi Pantja-Sila. Karena istilah Pancasila dipakai nama dasar filsafat negara yang isinya merupakan satu kesatuan, maka menurut Prof. Notonagoro penulisanya tidak dapat dipisahkan, tetapi harus dirangkai jadi satu yaitu "Pantjasila". Dan selanjutnya menurut ejaan yang disempurnakan penulisanya menjadi "Pancasila". B. Asal Mula Pancasila Secara kausalitas teori asal mula Pancasila dibedakan menjadi dua macam, yaitu asal mula langsung dan asal mula tak langsung

1. Teori Asal Mula Pancasila secara langsung Menurut Notonegoro rincian asal mula Pancasila secara langsung adalah sebagai berikut: a. Causa materialis (asal mula bahan) ialah berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya. b. Causa formalis (asal mula bentuk atau bangun) dimaksudkan bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan. c. Causa efisien (asal mula karya) ialah asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya. d. Causa finalis (asal mula tujuan) adalah tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Untuk sampai kepada kausan finalis tersebut diperlukan kausa atau asal mula sambungan.

2. Teori Asal Mula Pancasila secara tidak langsung Asal Mula Pancasila secara tidak langsung pada hakekatnya adalah nilai-nilai Pancasila yang telah tercermin dan teramalkan dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sejak dahulu sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Hal ini sering disebut kausa materialis atau sebagai asal mula tidak langsung nilai Pancasila. Dengan demikian, latar belakang Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi bangsa adalah sebagai berikut: a. Proses sejarah bangsa b. Nilai-nilai Pancasila telah tercermin dan teramalkan dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sejak dahulu sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia c. Ideologi Pancasila mengemban tugas masa depan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila Unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama dan kebudayaan pada umumnya misalnya: 1) Di Indonesia tidak

pernah putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan, bukti-buktinya: bangunan peribadatan, kitab suci dari berbagai agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, upacara keagamaan pada peringatan hari besar agama, pendidikan agama, rumah-rumah ibadah, tulisan karangan sejarah/dongeng yang mengandung nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2) Bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia, bukti-buktinya misalnya bangunan padepokan, pondok-pondok, semboyan aja dumeah, aja adigang adigung adiguna, aja kementhus, aja kemaki, aja sawiyah-wiyah, dan sebagainya, tulisan Bharatayudha, Ramayana, Malin Kundang, Batu Pekat, Anting Malela, Bontu Sinaga, Danau Toba, Cinde Laras, Riwayat dangkalan Metsyaha, membantu fakir miskin, membantu orang sakit, dan sebagainya, hubungan luar negeri semisal perdagangan, perkawinan, kegiatan kemanusiaan; semua meng-indikasikan adanya Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3) Bangsa Indonesia juga memiliki ciri-ciri guyub, rukun, bersatu, dan kekeluargaan, sebagai bukti-buktinya bangunan candi Borobudur, Candi Prambanan, dan sebagainya, tulisan sejarah tentang pembagian kerajaan, Kahuripan menjadi Daha dan Jenggala, Negara nasional Sriwijaya, Negara Nasional Majapahit, semboyan bersatu teguh bercerai runtuh, crah agawe bubrah rukun agawe senthosa, bersatu laksana sapu lidi, sadhumuk bathuk sanyari bumi, kaya nini lan mintuna, gotong royong membangun negara Majapahit, pembangunan rumah-rumah ibadah, pembangunan rumah baru, pembukaan ladang baru menunjukkan adanya sifat persatuan. 26 4) Unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita, buktibuktinya: bangunan Balai Agung dan Dewan Orang-orang Tua di Bali untuk musyawarah, Nagari di Minangkabau dengan syarat adanya Balai, Balai Desa di Jawa, tulisan tentang Musyawarah Para Wali, Puteri Dayang Merindu, Loro Jonggrang, Kisah Negeri Sule, dan sebagainya, perbuatan musyawarah di balai, dan sebagainya, menggambarkan sifat demokratis Indonesia; 5) Dalam hal Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama, bukti-buktinya adanya bendungan air, tanggul sungai, tanah desa, sumur bersama, lumbungdesa, tulisan sejarah kerajaan Kalingga, Sejarah Raja Erlangga, Sunan Kalijaga, Ratu Adil, Jaka Tarub, Teja Piatu, dan sebagainya, penyediaan air kendi di muka rumah, selamatan, dan sebagainya. Pancasila sebenarnya secara budaya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang baik-baik yang digali dari bangsa Indonesia. Disebut sebagai kristalisasi nilai-nilai yang baik. Adapun kelima sila dalam Pancasila merupakan serangkaian unsur-unsur tidak boleh terputus satu dengan yang lainnya. Namun demikian terkadang ada pengaruh dari luar yang menyebabkan diskontinuitas antara hasil keputusan tindakan konkret dengan nilai budaya.

C. Fungsi Dan Kedudukan Pancasila

1. Pancasila Sebagai Dasar Negara Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar negara, merupakan 27 sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundangundangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara (Suhadi, 1998). Cita-cita hukum atau suasana kebatinan tersebut terangkum di dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana keempatnya sama hakikatnya dengan Pancasila. Empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lebih lanjut terjelma ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Barulah dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu diuraikan lagi ke dalam banyak peraturan perundangundangan lainnya, seperti misalnya ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

2. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri 28 dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat maka akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa sehingga darinya mampu menumbuhkan tekad untuk



mewujudkannya di dalam sikap hidup sehari-hari. Setiap bangsa di mana pun pasti selalu mempunyai pedoman sikap hidup yang dijadikan acuan di dalam hidup bermasyarakat. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, sikap hidup yang diyakini kebenarannya tersebut bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia maka Pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian memberikan pedoman, pegangan atau kekuatan rohani kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila di samping merupakan cita-cita moral bagi bangsa Indonesia, juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang pada waktu itu diwakili oleh PPKI. Oleh karena Pancasila merupakan kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia maka Pancasila sudah seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi.

3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Artinya Pancasila memberi corak yang khas kepada bangsa Indonesia serta ciri yang khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya.

4. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila berfungsikan berperan dalam mendorong gerak atau dinamika serta membimbing ke arah tujuan untuk mewujudkan masyarakat Pancasila.

5. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan yang kita junjung tinggi bukan sekedar karena ditemukan dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad lalu , melainkan Pancasila telah mampu membuktikan setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.

6. Pancasila sebagai Moral Pembangunan. Maksudnya nilai-nilai luhur Pancasila dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional. Jadi fungsi pokok Pancasila adalah sebagai: a. dasar Negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 b. sumber dasar hukum nasional, merupakan pengertian Pancasila bersifat Yuridis ketatanegaraan c. pengatur kehidupan kemasyarakatan d. pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran, pengertian Pancasila yang bersifat etis dan filosofis.

D. Hubungan Pancasila Dan UUD 1945 Hubungan Secara Formal antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945: bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD'45; bahwa Pembukaan UUD'45 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai Mukadimah UUD'45 juga sebagai suatu yang bereksistensi sendiri karena Pembukaan UUD'45 yang intinya Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD'45, bahkan sebagai sumbernya; bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD'45 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara RI. Hubungan Secara Material antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945: Proses Perumusan Pancasila: sidang BPUPKI membahas dasar filsafat Pancasila, baru kemudian membahas Pembukaan UUD'45; sidang berikutnya tersusun Piagam Jakarta sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD'45.

UUD 1945

A. KONSTITUSI DAN UUD 1945



1. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara.
2. Konstitusi ditinjau dari sisi etimologis:
 - a. Inggris : *constitution* yang punya makna lebih luas dari UUD
 - b. Latin : *constituere* yang berarti membuat sesuatu agar berdiri / mendirikan
 - c. Perancis : *constituer* yang berarti membentuk
 - d. Hukum Islam : Kumpulan faedah yang mengatur masyarakat
 - e. Indonesia : konstitusi → UUD
3. Pengertian konstitusi menurut para ahli:
 - a. K. C. Wheare
konstitusi adalah keseluruhan sistem ketaatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
 - b. Herman Heller
konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.
 - c. Lasalle
konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat.
 - d. L.j Van Apeldoorn
konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis.
 - e. Koernimanto Soetopawiro
istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin *cisme* yang berarti "bersama dengan" dan *statute* yang berarti "membuat sesuatu agar berdiri". Jadi konstitusi berarti "menetapkan secara bersama".
4. Konstitusi merupakan naskah legitimasi paham kedaulatan rakyat. Naskah dimaksud merupakan kontrak sosial yang mengikat setiap warga dalam membangun paham kedaulatan rakyat. Konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negara dan warga negara, agar satu sama lain merasa bertanggung jawab serta tidak terjadi penindasan dari yang kuat terhadap yang lemah.
5. Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara menganut paham

kedaulatan rakyat (demokratis), sumber legitimasi konstitusi adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.

6. Suatu konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri, yaitu:

- a. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan.
- b. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas.
- c. Pembatasan pemerintahan.
- d. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi:
 - Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika.
 - Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan
 - Proses hukum.
 - Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.

7. Urgensi konstitusi

Eksistensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan karena dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan melalui pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara.

8. Tujuan konstitusi

- a. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang.
- b. Melindungi HAM.
- c. Sebagai pedoman penyelenggaraan negara.

9. Nilai konstitusi

a. Nilai normatif

suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat.

b. Nilai nominal

suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. (beberapa pasal tertentu tidak berlaku bagi seluruh wilayah negara).

c. Nilai semantik



suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja, konstitusi digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.

10. Macam-macam konstitusi (menurut CF. Strong)

a. Konstitusi tertulis

aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara.

Contoh : Indonesia → UUD 1945

b. Konstitusi tidak tertulis

Berupa kebiasaan/konvensi ketatanegaraan yang sering timbul. Adapun syarat-syarat konvensi adalah:

1. Diakui dan dipergunakan berulang – ulang dalam praktik penyelenggaraan Negara.
2. Tidak bertentangan dengan UUD.
3. Memperhatikan pelaksanaan UUD.

Contoh : Inggris dan Israel adalah Negara dengan konstitusi berdasarkan yurisprudensi (tak tertulis)

11. UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan:

- a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
- b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
- c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang.
- d. Suatu keinginan, di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

12. Macam-macam konstitusi secara teoritis

a. Konstitusi politik

berisi tentang norma- norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antarlembaga negara.

b. Konstitusi sosial



konstitusi yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu.

13. Macam-macam konstitusi berdasarkan sifatnya

- a. Fleksibel/luwes
apabila konstitusi/UUD memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan.
- b. Rigid/kaku
apabila konstitusi/UUD sulit untuk diubah.

14. Unsur/substansi konstitusi

- a. Menurut Sri Sumantri
 - Jaminan terhadap HAM dan warga negara.
 - Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental.
 - Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.
- b. Menurut Miriam Budiarjo
 - Adanya organisasi negara HAM.
 - Adanya prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum.
 - Adanya cara perubahan konstitusi.
- c. Menurut Koerniatmanto Soetopawiro
 - Pernyataan ideologis
 - Pembagian kekuasaan
 - Jaminan HAM
 - Perubahan konstitusi
 - Larangan perubahan konstitusi

15. Syarat terjadinya konstitusi

- a. Adanya perlindungan atas asas demokrasi.
- b. Adanya kedaulatan rakyat.
- c. Adanya hukum yang adil.

16. Kedudukan konstitusi

- a. Sebagai hukum dasar
- b. Sebagai hukum tertinggi

c. Dengan adanya UUD baik penguasa dapat mengetahui aturan/ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan.

17. Keterkaitan antara dasar negara (Pancasila) dengan konstitusi (UUD 1945) keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD suatu negara. Dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara. (butir-butir Pancasila tertulis dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945)

Dalam sistem ketatanegaraan modern, paling tidak ada dua sistem yang berkembang dalam perubahan konstitusi, yaitu:

a. Renewal(pembaharuan)

Dianut di negara-negara Eropa Kontinental

Yaitu perubahan konstitusi secara keseluruhan, sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan.

Negara yang menganut: Belanda, Jerman, Perancis

b. Amandement (perubahan)

Dianut di negara-negara Anglo-Saxon

Apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal.

Negara yang menganut: Amerika Serikat, Indonesia

19. Prosedur perubahankonstitusi menurut C.F. Strong:

a. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, tetapi menurut pembatasan- pembatasan tertentu.

b. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum.

c. Perubahan konstitusi (di negara serikat) yangdilakukan oleh sejumlah negara bagian.

d. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

20. Keterkaitan konstitusi dengan UUD

a. Dari segi bentuknya



Konstitusi : tertulis dan tidak tertulis

UUD : tertulis

b. Dari segi sifatnya

UUD memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itu makin baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan.

21. Paham konstitusionalisme

Paham yang mengatur prinsip pembatasan kekuasaan. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

- a. Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara.
- b. Hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu:
 - Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ Negara
 - Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain.
 - Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.

22. Sejarah lahirnya konstitusi RI

Eksistensi UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia:

- a. Latar belakang terbentuknya konstitusi (UUD 1945) bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Jepang membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945 dengan tugas utama menyusun UUD.
- b. UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI yang diketuai Ir. Soekarno.
- c. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama UUD 1945.
- d. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali yang hasilnya:



- Penetapan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945.
 - Penetapan dan pengesahan UUD 1945.
 - Pemilihan presiden dan wapres.
 - Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden.
- e. Dengan terpilihnya presiden dan wakilnya atas dasar UUD 1945 itu, maka secara formal Indonesia sempurna sebagai sebuah negara, sebab syarat yang lazim diperlukan oleh setiap negara telah ada yaitu adanya:

Rakyat : Warga Negara Indonesia
Wilayah : dari Sabang sampai Merauke
Kedaulatan : sejak mengucap proklamasi kemerdekaan Indonesia

Pemerintah : sejak terpilihnya presiden dan wakil presiden
Tujuan negara : mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila
Bentuk negara : negara kesatuan

B. RINGKASAN MATERI UUD 1945

1. BENTUK DAN KEDAULATAN (**Pasal 1**)
 - Indonesia negara kesatuan berbentuk republik.
 - Kedaulatan di tangan rakyat.
 - Indonesia Negara hukum.
2. MPR (**Ps 2-Ps 3**)
 - Anggota MPR = DPR + DPD
 - Bersidang min 1x dalam 5 tahun.
 - Kewenangan:
 - Mengubah/menetapkan UUD.
 - Melantik presiden/wapres
 - Memberhentikan presiden/wapres dalam masa jabatan
3. KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA (**Ps 4-Ps 16**)
 - Kewenangan presiden:
 - * Mengajukan RUU ke DPR.
 - * Menetapkan PP untuk menjalankan UU.

- * Menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain => atas persetujuan DPR. Menyatakan keadaan bahaya.
- * Mengangkat duta + konsul.
- * Menerima duta + konsul Negara lain => atas pertimbangan DPR.
- * Memberi grasi + rehabilitasi => atas pertimbangan MA.
- * Memberi amnesti + abolisi => atas pertimbangan DPR.
- * Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan.
- * Membentuk dewan pertimbangan untuk memberi masukan.
- Tata cara pemilu:
 - * Presiden/wapres dipilih dalam suatu pasangan secara langsung oleh rakyat.
 - * Calon presiden/wapres diajukan parpol/gabungan parpol peserta pemilu.
 - * Pilpres 1 putaran = capres/cawapres dapat suara >50% pemilu + min 20% suara di tiap propinsi.
 - * Pilpres 2 putaran = tidak memenuhi syarat 1 putaran, 2 pasangan teratas dipilih lagi lewat pemilu.
- Masa jabatan presiden/wapres = 5 tahun + dipilih sekali lagi (max 2 periode).
- Pemberhentian presiden/wapres dalam masa jabatan:
- Pemberhentian dilakukan MPR atas usul DPR karena terbukti melakukan pelanggaran hukum (pengkhianatan, korupsi, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, tidak memenuhi syarat sebagai presiden/wapres).
- Mekanisme pemberhentian presiden/wapres dalam masa jabatan:
 - * Usul pemberhentian berasal dari DPR kepada MPR yang kemudian diajukan ke MK untuk diperiksa apakah benar terjadi pelanggaran hukum.
 - * Pengajuan permintaan DPR ke MK didukung min 2/3 anggota DPR dalam sidang paripurna. MK memeriksa max 90 hari setelah permintaan diajukan oleh DPR.
 - * Jika ternyata terbukti bersalah, DPR mengadakan sidang paripurna dan meneruskan usul pemberhentian presiden/wapres ke MPR.
 - * MPR mengadakan sidang max 30 hari.
 - * Keputusan MPR dalam paripurna harus didukung min $\frac{3}{4}$ anggota.
- Presiden/wapres diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam paripurna. Penggantian presiden/wapres karena tidak mampu menjalankan kewajiban (mangkat, berhenti, diberhentikan):

- * Presiden = digantikan wapres sampai akhir masa jabatan.
- * Wapres = MPR mengadakan sidang memilih wapres dari 2 calon yg diajukan presiden (max 60 hari).
- * Presiden + wapres = tugas kepresidenan dilaksanakan oleh Menlu, Mendagri, Menhan secara bersama-sama. Max 30 hari MPR mengadakan sidang untuk memilih presiden/wapres dari 2 pasang calon presiden/wapres suara terbanyak pertama dan kedua pemilu sebelumnya (sampai akhir masa jabatan).

4. PEMDA (**Ps 18-Ps 18 B**)

NKRI -> propinsi -> kabupaten/kota => pemerintahan daerah.

- Tugas : mengatur/mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi + tugas pembantuan.
- Pemilihan legislatif daerah : dipilih dengan pemilu.
- Pemilihan eksekutif daerah : dipilih secara demokratis.
- Pemda menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang menurut UU adalah urusan pusat.
- Pemda berhak menetapkan perda untuk melaksanakan otonomi + tugas pembantuan.
- Hubungan pusat-daerah memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

5. DPR (**Ps 19-Ps 22 B**)

- Dipilih melalui pemilu.
- Bersidang min 1x setahun.
- Kewenangan: membentuk UU
- RUU yang diajukan pemerintah tidak mendapat persetujuan bersama tidak boleh diajukan lagi.
- Presiden mengesahkan RUU -> UU.
- RUU yang sudah disetujui bersama tapi belum disahkan presiden, 30 hari kemudian otomatis sah menjadi UU.
- Fungsi: legislasi, anggaran, pengawasan.
- Hak : angket, interpelasi, menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul/pendapat, imunitas.
- Anggota DPR berhak mengajukan usul RUU.
- Jika RUU itu disetujui DPR tapi tidak disahkan presiden, RUU tadi tidak boleh diajukan lagi.

- Dalam hal memaksa, presiden berhak menetapkan PP sebagai pengganti UU. Akan tetapi, PP tadi harus dapat persetujuan DPR pada persidangan selanjutnya. Jika tidak, PP harus dicabut.

6. DPD (**Ps 22 C-Ps 22 D**)

- Dipilih dari tiap propinsi melalui pemilu.
- Anggota DPD dari tiap propinsi jumlahnya sama dan tidak $> 1/3$ jumlah anggota DPR.
- Bersidang min 1x setahun.
- Kewenangan:
 - * Mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan SDA, perimbangan keuangan pada DPR
 - * Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan SDA, perimbangan keuangan dan memberi pertimbangan pada DPR

atas RUU APBN, RUU pajak, RUU pendidikan, RUU agama.

- * Melakukan pengawasan pelaksanaan UU dan menyampaikan hasil pengawasan ke DPR.

7. PEMILU (**Ps 22 E**)

- Asas pemilu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil tiap 5 tahun sekali.
- Pemilu memilih: anggota DPD, DPR, DPRD, presiden/wapres.
- DPR + DPRD \rightarrow parpol.
- DPD \rightarrow perseorangan.
- Dilaksanakan oleh KPU.

8. KEUANGAN (**Ps 23-Ps 23 D**)

- APBN ditetapkan tiap tahun dengan UU.
- RUU APBN diajukan presiden dan dibahas bersama dengan DPR memperhatikan pertimbangan DPD.
- DPR tidak setuju RUU APBN, pakai APBN tahun lalu.

Pasal:



23A : pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa.

23B : macam harga dan mata uang.

23C : hal-hal lain mengenai keuangan Negara.

23D : bank sentral.

9. **BPK (Ps 23 E-Ps 23 G)**

- Kewenangan: memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
- Hasil pemeriksaan diserahkan ke: DPR, DPD, DPRD sesuai kewenangannya.
- Anggota BPK dipilih DPR dan diresmikan presiden.
- BPK berkedudukan di ibukota negara dan perwakilan di tiap propinsi.

10. **KEKUASAAN KEHAKIMAN (Ps 24-Ps 25)**

- Suatu kekuasaan yang merdeka yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
- Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh: MA dan MK.

11. **MA (Ps 24 A)**

- Kewenangan:
 - * Mengadili pada tingkat kasasi.
 - * Menguji per-UU-an di bawah UU terhadap UU (per-UU-an → UU).
- Badan peradilan di bawah MA:
 - * Peradilan umum
 - * Peradilan agama
 - * Peradilan militer
 - * PTUN
- Calon hakim agung diusulkan KY ke DPR dan ditetapkan presiden.
- Ketua/wakil ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung.

12. **Komisi Yudisial (Ps 24 B)**

Kewenangan:

- Mengusulkan pengangkatan hakim agung.
- Menjaga kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim.
- Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan DPR.

13. **MK (Ps 24 C)**



Kewenangan:

- Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (putusannya bersifat final).
- Menguji UU terhadap UUD 1945 (UU □ UUD 1945).
- Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan dalam UUD
- Memutuskan pembubaran parpol
- Memutuskan perselisihan hasil pemilu.
- Memutuskan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden/wapres yang diajukan DPR.
- Anggota MK 9 orang yang diajukan: (menggambarkan trias politica)
 - * 3 orang oleh MA (yudikatif)
 - * 3 orang oleh DPR (legislatif)
 - * 3 orang oleh presiden (eksekutif)
- Ketua/wakil ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

14. WILAYAH NEGARA (**Ps 25 A**)

NKRI adalah Negara kesatuan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya ditetapkan UU.

15. WARGA NEGARA DAN PENDUDUK (**Ps 26-Ps 28**)

- Warga Negara : orang Indonesia asli + orang bangsa lain yang disahkan UU sebagai warga negara.
- Penduduk : WNI + WNA yang bertempat tinggal di Indonesia.
- Hak warga negara:
 - Ps 27 (1)** : bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
 - Ps 27 (2)** : berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
 - Ps 27 (3)** : berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
 - Ps 28** : kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

16. HAM (**Ps 28 A-Ps 28 J**)

Ps 28 A : berhak untuk hidup.

Ps 28 B (1) : membentuk keluarga, perkawinan yang sah.



(2) : hak anak atas kelangsungan hidup dan perlindungan atas kekerasan.

Ps 28 C (1) : mengembangkan diri

(2) : memajukan diri, memperjuangkan hak kolektif.

Ps 28 D (1) : kepastian hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2) : mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) : memperoleh kesempatan yang sama.

(4) : mendapat status kewarganegaraan.

Ps 28 E (1) : memeluk agama, beribadah, pendidikan, pengajaran, tempat tinggal.

(2) : meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran.

(3) : kebebasan erserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat.

Ps 28 F : berkomunikasi dan mendapat informasi.

Ps 28 G (1) : perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan , martabat, harta benda.

(2) : bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan.

Ps 28 H (1) : hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, lingkungan hidup yang baik.

(2) : kemudahan dan perlakuan khusus, persamaan dan keadilan.

(3) : jaminan social.

(4) : hak milik pribadi

Ps 28 I (1) : hidup, tidak disiksa, beragama, tidak diperbudak

(2) : perlakuan diskriminatif.

(3) : identitas budaya.

(4) : pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara.

(5) : Melindungi HAM.

Ps 28 J (1) : menghormati HAM.

(2) : tunduk pada pembatasan, penghormatan atas hak dan kebebasan.

17. AGAMA (**Ps 29**)

- Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama dan beribadat.

18. HANKAM NEGARA (**Ps 30**)

- Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha hankamneg.



- Usaha hankamneg: sistem hankam rakyat semesta.
- TNI + POLRI → kekuatan utama.
- Rakyat → kekuatan pendukung.
- TNI → mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan.
- POLRI → menjaga kamtibmas.

19. PENDIDIKAN (**Ps 31**)

- Tiap warga Negara berhak mendapat pendidikan
- Tiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- Anggaran pendidikan: min 20% APBN

20. KEBUDAYAAN NASIONAL (**Ps 32**)

- Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat mengembangkan budayanya.
- Negara menghormati bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

21. PEREKONOMIAN NASIONAL (**Ps 33**)

- Perekonomian Indonesia: asas kekeluargaan.
- Menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
- SDA digunakan untuk kemakmuran rakyat.
- Perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi

22. KESEJAHTERAAN SOSIAL (**Ps 34**)

- Fakir miskin + anak terlantar dipelihara negara.
- Negara mengembangkan system jaminan sosial.
- Negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan + pelayanan umum.

23. SIMBOL NEGARA (**Ps 35-Ps 36 C**)

Bendera : Merah Putih

Bahasa : Bahasa Indonesia



Lambang : Garuda Pancasila
Semboyan : Bhinneka Tunggal Ika
Lagu : Indonesia Raya

24. PERUBAHAN UUD (**Ps 37**)

- Usul perubahan pasal UUD diajukan min 1/3 jumlah anggota MPR.
- Usul diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang
- diubah beserta alasannya.
- Persetujuan perubahan pasal UUD min 50% + 1 anggota MPR.
- Khusus untuk bentuk NKRI tidak dapat diubah.

Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara Republik Indonesia. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut pandang Garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu" ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Penggunaan lambang negara diatur dalam UUD 1945 pasal 36A dan UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. (LN 2009 Nomor 109, TLN 5035). Sebelumnya lambang negara diatur dalam Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950, dan Peraturan Pemerintah No. 43/1958

Pengertian

Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari Bahasa Jawa Kuno yang artinya adalah "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Kata *bhinneka* berarti "beraneka ragam". Kata *neka* dalam bahasa Sanskerta berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa

Indonesia. Kata *tunggal* berarti "satu". Kata *ika* berarti "itu".



Makna

Adapun makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Kata Bhineka Tunggal Ika dapat pula dimakna bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan namun justru keanekaragaman itu bersatu dalam satu sintesa yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia.

Macam Kebhinnekaan

1. Kebhinnekaan Mata Pencarian

Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki kondisi alam yang berbedabeda, sehingga masyarakat menyesuaikan cara hidupnya dengan alam disekitarnya. Kondisi alam juga mengakibatkan perbedaan mata pencarian masyarakat. Sehingga kebhinekaan mata pencarian tersebut dapat menjalin persatuan karena satu sama lain saling membutuhkan.

2. Kebhinnekaan Ras

Banyaknya kaum pendatang di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya akulturasi baik pada ras, agama, kesenian maupun budaya. Ras di Indonesia terdiri dari Papua Melanesoid, Ras Weddoid, Ras Malayan Mongoloid. Kebhinnekaan tersebut tidak mengurangi persatuan dan kesatuan karena tiap ras saling menghormati dan tidak menganggap ras – nya paling unggul.

3. Kebhinnekaan Suku Bangsa

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipisahkan oleh perairan. Pulau-pulau terisolasi dan tidak saling berhubungan. Akibatnya setiap pulau memiliki keunikan tersendiri baik dari segi budaya, adat istiadat, kesenian, maupun bahasa. Adanya kebhinekaan tersebut menjadikan Indonesia sangat kaya. Walaupun berbeda tetapi tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.



4. Kebhinnekaan Agama

Ada 6 agama resmi yang diakui negara yaitu: Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu serta aliran kepercayaan. Kebhinekaan agama sangat rentan akan konflik, tetapi dengan semangat persatuan, konflik tersebut dapat dikurangi dengan cara saling toleransi antar umat beragama.

5. Kebhinnekaan Budaya

Budaya memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku manusia kearah yang lebih baik. Masuknya kaum pendatang juga mengakibatkan timbulnya kebhinekaan budaya di Indonesia sehingga budaya tradisional berubah menjadi budaya yang modern tanpa menghilangkan budaya asli Indonesia sendiri seperti budaya sopan santun, kekeluargaan dan gotong royong.

6. Gender

Perbedaan jenis kelamin adalah sesuatu yang sangat alami. Anggapan kuat bagi laki-laki dan lemah bagi perempuan, adalah tidak benar. Masing-masing mempunyai peran dan tanggungjawab yang saling membutuhkan dan melengkapi.

